

Studi Komparatif Kepemilikan Barang Temuan yang Terbawa Arus Banjir Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyyah

Riza Ariani, Neneng Nurhasanah, Muhammad Yunus
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 rizaariani96@gmail.com

Abstract—Human life always comes from various places that never stop appearing, one of which is the problem of goods after the flood. The conclusion obtained is that according to the opinion of the Imam Syafi'i School with Imam Hanafiyyah regarding ownership of the found items, it is almost the same that every person who discovers the found items must announce and return the items within one year. The researcher formulated the problem form as follows: what is the opinion of the Imam Shafi'ite school and Imam Hanafiyah school of ownership of found items (*luqathah*) and how the Imam Syafi'i School and Imam Hanafiyyah School of ownership of the findings in the event of flooding. This study aims to answer the problem formulation. The research method used is a qualitative method. Source of data used primary data is data obtained directly from local residents through interviews and secondary data, namely through the study of literature relating to the object under study. Based on the results of the study, the conclusion obtained according to the Imam Shafi'i School explains that when the person who finds the item is trustful, it is rewarded to save it and return it when it has met with the owner because by participating in saving the item means helping to protect it from loss. Events that occur after the flood in the community many who take goods to own and control, whereas in the view of Imam Syafi'i and Imam Hanafiyyah regarding ownership of found items that anyone can have it as long as they are able to take good care of it and must return the found items caused by the flood to their owners within one year.

Keywords—*Luqathah, Imam Syafi'i, Imam Hanafiyyah.*

Abstrak—Kehidupan manusia selalu melahirkan berbagai persoalan yang tidak pernah berhenti muncul, salah satunya adalah masalah barang temuan setelah banjir. Peristiwa yang terjadi setelah banjir di masyarakat banyak yang mengambil barang untuk dimiliki dan dikuasai, padahal menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyyah mengenai kepemilikan barang temuan bahwa siapa pun boleh memilikinya asalkan bisa menjaganya dengan baik dan harus mengembalikan barang temuan akibat banjir tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu satu tahun. Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafiyyah tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*) dan bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafiyyah terhadap kepemilikan barang temuan dalam peristiwa banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana

pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyyah tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*) dan bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafiyyah tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*) dalam peristiwa banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari warga sekitar melalui wawancara dan data sekunder yaitu melalui studi literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Simpulan yang diperoleh yaitu menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Hanafiyyah mengenai kepemilikan barang temuan hampir sama bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan harus mengumumkan dan mengembalikan barang tersebut dalam waktu satu tahun.

Kata Kunci—*Luqathah, Imam Syafi'i, Imam Hanafiyyah*

I. PENDAHULUAN

Barang hasil temuan dalam istilah fikih disebut sebagai *luqathah*, sedangkan barang yang hilang disebut sebagai *mal dla'i*. Dalam hal barang hasil temuan, seseorang yang menemukan barang diwajibkan untuk mengumumkan barang tersebut di tempat umum seperti masjid, terminal, pasar dan lain-lain. Adapun mengenai barang yang hilang (*mal dla'i*) sebagaimana diberlakukan terhadap barang temuan yang terbawa arus banjir maka harus dilakukan beberapa prosedur. Prosedur-prosedur tersebut adalah jika mengetahui pemiliknya maka harus diberikan kepada pemiliknya dan jika tidak diketahui siapa pemiliknya maka diserahkan kepada baitul mal.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i mengenai kepemilikan barang temuan akibat banjir yaitu bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib untuk mengambilnya. Bahkan mengambil barang temuan itu wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Sedangkan Menurut Mazhab Imam Hanafiyyah mengenai kepemilikan barang temuan akibat banjir yaitu bahwa dengan barang temuan di tanah itu haram. Lalu Imam Hanafiyyah berpendapat bahwa jika yang menemukan orang fakir maka ia boleh memilikinya sedangkan jika ia orang kaya

maka ia tidak boleh memilikinya.

Berdasarkan Kedua Pendapat Imam Mazhab tersebut, keduanya berpendapat bahwa kepemilikan barang temuan akibat banjir diperbolehkan namun menurut Mazhab Hanafiyah hanya orang fakir yang diperbolehkan sedangkan orang kaya tidak diperbolehkan hal ini berbeda dengan pendapat Mazhab Imam Syafi'i bahwa siapa pun boleh memilikinya asal bisa menjaganya dengan baik dan harus mengembalikan barang temuan akibat banjir tersebut kepada pemiliknya dalam waktu satu tahun.

Sebagaimana yang terjadi di kampung Pauh Kamar Pariaman Kota Padang Sumatera Barat, ketika musim hujan rumah penduduk akan terendam Banjir yang mengakibatkan sebagian barang milik mereka hanyut. Tentu hal ini menimbulkan berbagai macam dampak, mulai dari kerugian harta, luka fisik hingga hilangnya nyawa. Persoalan lain yang sering dialami adalah terbawanya barang-barang milik penduduk oleh arus banjir ini. Setelah bencana banjir ini surut, banyak barang temuan yang di temukan oleh penduduk. Beberapa masyarakat mengambil barang temuan tersebut tanpa adanya izin dari pemilik sebelumnya.

Kurangnya Edukasi dan faktor Ekonomi menjadi hal utama bagi masyarakat di kampung Pauh Kamar Pariaman Kota Padang Sumatera Barat untuk mengambil barang temuan setelah banjir. Masyarakat pada umumnya menganggap barang yang ditemukannya adalah rezeki yang jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya dan faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memiliki barang temuan tersebut karena barang temuan tersebut dapat dimanfaatkan sendiri dan dapat dijual kembali kepada pengepul barang loak, hal ini tentunya dapat mendapatkan keuntungan bagi si penemu barang temuan tersebut. Maka dari itu masyarakat memanfaatkan waktu ketika banjir surut untuk mengumpulkan barang-barang yang tercecer setelah banjir.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafiyah tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*)?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafiyah terhadap kepemilikan barang temuan dalam peristiwa banjir?

II. LANDASAN TEORI

Barang temuan dalam Bahasa arab disebut *luqathah*, menurut Bahasa (etimologi) sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus Al Munawwir ialah *Asyaiul maltuqith*, mashdar nya *laqath*, ismun *fa'il nya lilaqath* jamaknya *luqathah*. Dari segi Bahasa kalimat *luqathah* berarti sesuatu barang yang ditemukan setelah dicari atau suatu barang yang hilang. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 8 yang artinya: "Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan

bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah". Sedangkan menurut istilah berarti "harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu dipungut oleh orang lain".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (*mustahab*), bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil. Pendapat kedua mengatakan, hukumnya wajib bila barang itu berada ditempat yang tidak aman, yang menyebabkan barang itu hilang jika tidak diambil. Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (*mubah*).

Imam Malik dan sekelompok Hanabilah berpendapat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya makruh. Alasannya ialah karena seseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga atau memberitahukannya. Bila pernyataan diatas diamati, kelihatan bahwa ketentuan itu masih bersifat umum. Para Ulama kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan uraian yang lebih rinci berdasarkan illat hukum.

Disamping itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa memungut barang temuan itu hukumnya wajib. Hal ini berlaku bila sekitar barang temuan itu berada ditengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedangkan imam masyarakat itu seorang yang adil. Dalam keadaan yang demikian, imam wajib memungut barang temuan. Pemegang barang temuan berkewajiban menjaga dan memelihara barang yang dipungutnya sebagaimana ia menjaga harta benda miliknya sendiri.

Mereka tidak boleh menyia-nyiakannya, sebab secara moral dan agama pemungutan itu mengandung nilai amanah yang harus di tunaikan, baik barang yang dipungutnya itu bernilai murah ataupun bernilai tinggi. Kedudukan *luqathah* itu dari segi pemeliharaan amanah sama dengan *wadi'ah* (titipan) yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya. Fuqaha berbeda pendapat seputar status hukum *luqathah* setelah selama satu tahun diumumkan namun pemiliknya tidak juga diketahui.

Penetapan hukum terhadap barang temuan oleh kebanyakan ulama fikih adalah "boleh". Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada, dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya mampu memelihara dan mengumumkannya, dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu untuk mengumumkan barang temuan adalah hadits Nabi SAW:

"Dari Zaid bin Khalid r.a. berkata; Seorang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang *luqathah*, Rasulullah SAW bersabda: Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun, maka jika datang pemiliknya (kembalikan padanya), jika tidak maka sesukamu. Ditanya: Jika menemukan kambing? Rasulullah SAW menjawab: Kambing itu untukmu atau saudaramu atau bagi srigala. Jika mendapatkan unta? Rasulullah SAW bersabda: Apa urusanmu dengan unta?

Dia sanggup cukup dengan minumannya dan kakinya, dia dapat mencari minum dan makanannya sehingga bertemu dengan pemiliknya.” (HR Bukhari-Muslim).

Rukun *luqathah* ada tiga macam yaitu:

1. Orang yang mengambil berstatus merdeka, baliqh, sebab barang temuan mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa.
2. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambilnya demi menghindari pengkhianatan.
3. Barang yang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, perhiasan, pakaian dan yang lainnya.

Adapun tiga syarat pada *luqathah*, yaitu:

1. Diumumkan selama setahun ditempat umum, menyebutkan ciri-ciri, sifat, tempat ditemukan si barang tersebut, jumlah barang dan sebagainya.
2. Orang yang menemukan memiliki kesanggupan untuk mengganti atas barang temuan yang telah menjadi miliknya karena pemiliknya datang setelah melewati waktu yang telah ditentukan.
3. Jika benda yang ditemukan seharga 10 dirham keatas, hendaknya masa pemberitahuannya selama satu tahun, bila harga benda yang ditemukan kurang dari harga tersebut maka boleh masa pemberitahuannya selama 3 atau 6 hari.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kepemilikan Barang Temuan Akibat Banjir

Menurut Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ketika orang yang menemukan barang tersebut adalah amanah, maka disunahkan untuk menyimpan dan dikembalikan ketika sudah bertemu dengan pemiliknya karena dengan ikut menyimpan barang tersebut berarti membantu menjaganya dari kehilangan. Dan setiap mengambil barang temuan dalam jumlah sedikit atau banyak, sama saja tidak boleh untuk dimakan kecuali sudah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang, maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik sipenemu setelah lewat satu tahun, dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan. Mazhab Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu wajib.

Ulama Imam Syafi'iyah mengatakan, *luqathah* itu menjadi milik *multaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal tersebut, contohnya seperti aku ingin memiliki *luqathah* yang aku temukan dan yang aku pungut ini. Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *luqathah* ini adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya Jika pemiliknya datang setelah masa pengumuman telah habis dan setelah dishadaqahkan, maka orang yang menemukan menyuruhnya untuk memilih

antara pahala atau mengambil kembali barang yang sudah dishadaqahkan dari sipenemu yang berupa harga dari barang tersebut.

B. Pendapat Imam Hanaffiyah Tentang Kepemilikan Barang Temuan Akibat Banjir

Luqathah atau barang temuan menurut Mazhab Imam Hanafiyyah yaitu harta yang ditemukan oleh seseorang yang pemiliknya tidak diketahui dan harta ini tidak termasuk kedalam kategori harta yang boleh dimiliki, seperti harta kafir harbi (kafir yang sedang berperang dengan pemerintah Islam). Imam Hanafiyyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk menyimpan barang temuan itu jika memang diyakini aman ditangannya, yang nantinya jika sudah ditemukan pemiliknya maka langsung dikembalikan. Jika merasa tidak aman untuk menyimpannya, maka sebaiknya jangan diambil, namun jika niatnya untuk dimiliki maka hukumnya menjadi haram.

Selanjutnya ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa apabila yang menemukan harta itu orang miskin, maka ia boleh memanfaatkan harta itu. Alasannya, orang miskin penemu harta itu termasuk ke dalam kandungan kalimat “maka sedekahkanlah” karena tempat sedekah itu diantaranya adalah kepada orang kurang mampu (orang miskin) dan apabila ia mau merelakan harta itu sebagai sedekah dan apabila ia tidak rela maka ia boleh menuntut ganti rugi kepada penemunya yang telah menyedekahkannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*) akibat banjir bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan wajib untuk mengambilnya. Bahkan mengambil barang temuan itu wajib dengan alasan mampu mengumumkan dan menjaganya selama satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Di sunnahkan juga untuk menyimpan dan dikembalikan ketika sudah bertemu dengan pemiliknya karena dengan ikut menyimpan jika memang orang yang menemukan adalah amanah, maka disunahkan untuk menyimpan dan dikembalikan jika sudah bertemu dengan miliknya karena dengan ikut menyimpan berarti membantu menjaganya dari kehilangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang terbawa arus banjir atau sejenisnya dari kejadian alam dihukumi sebagai barang yang hilang. Menurut Mazhab Imam Hanafiyyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk menyimpan barang temuan itu jika memang diyakini aman ditangannya, yang nantinya jika sudah ditemukan pemiliknya maka langsung dikembalikan. Jika

merasa tidak aman untuk menyimpannya, maka sebaiknya jangan diambil, namun jika niatnya untuk dimiliki maka hukumnya menjadi haram. Imam Hanafiyah pun berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu lebih utama dan membiarkan barang temuan juga lebih utama. Adapun pendapat menemukan barang temuan yang terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat pertama mengatakan *mulltaqith* boleh memilikinya jika ia adalah orang miskin, jika ia orang kaya maka tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan, *mulltaqith* boleh memilikinya secara mutlak, baik ia orang miskin maupun orang kaya.

2. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pauh Kamar Pariaman Kota Padang Sumatera Barat dalam hal menemukan barang temuan (*luqathah*) berupa alat-alat rumah tangga. Beliau mengambil barang temuan tersebut bahwa ia mengumumkannya dan memberitahukan kepada warga disekitar sana bahwa ia menemukan barang yang dapat dimanfaatkan lalu sipenemu mengumumkan selama satu tahun. Dalam jangka satu tahun tidak ada yang mencari barang tersebut, maka akan disedekahkan kepada orang yang kurang mampu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kepemilikan barang temuan ini bertolak belakang dengan ajaran hukum Islam. Karena masyarakat disana menemukan barang lalu barang tersebut di ambil dan di manfaatkan oleh masyarakat tersebut.

V. SARAN

Dari simpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kampung Pauh Kamar Pariaman Kota Padang Sumatera Barat lebih berhati-hatilah dalam memungut atau menemukan sesuatu barang yang berharga maupun tidak berharga atau dengan nama lainnya *luqathah* (barang temuan) karena ada tata cara dan kewajiban kita dalam barang temuan tersebut di tinjau dari hukum Islam nya.
2. Bagi para ulama yang mengetahui tentang tata cara serta praktek dalam memungut atau mengambil barang temuan yang telah dimiliki, maka hendaknya agar memberikan pemahaman yang dibenarkan atau sesuai dengan hukum Islam agar untuk kedepannya masyarakat tidak lagi melakukan apa yang tidak dibenarkan oleh para ulama dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI. (1990). Al-Quran dan Tafsirnya. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. Jilid 1, h. 317.
- [2] HR. Bukhari Muslim: Shahih Al-Bukhari. Kitab Barang Temuan. Bab Unta yang hilang. Nomor hadits :2249.

- [3] HR. Bukhari Muslim. pada Kitab ke-42. Kitab MUSAQAH bab ke-12. bab manusia dan hewan minum dari surga.
- [4] Imam Syafi'i. (2010). Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2. Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm.254 dan 258.
- [5] Moenawir Chalil. (1955). Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-9, h.19.
- [6] Wahbah al-Zuhaili. (1989). al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu. Syiria: Darul Fikr. Juz 5, cat 3, hlm 764.